

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum ada dalam masyarakat. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan sebagainya). Tidak satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari hukum.

Corak dan warna hukum dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan di mana hukum itu berlaku. Hukum merupakan cerminan budaya masyarakat yang memilikinya. Selain hukum mempunyai sifat universal, juga mempunyai sifat nasional, di mana hukum suatu negara atau masyarakat yang satu berbeda dengan hukum negara atau masyarakat yang lain, karena filsafat hidup bangsa yang satu tidak sama dengan bangsa yang lain. Perbedaan filsafat hidup ini disebabkan oleh faktor geografis, kepribadian dan kebudayaan yang berbeda antara masyarakat satu masyarakat bangsa yang lain<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kreativitas atau kegiatan

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya, 2011), hal 28.

manusia, sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan termasuk ke dalam hak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.<sup>2</sup>

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia sebenarnya telah dikenal sejak jaman Penjajahan Belanda dengan sebutan Auteurswt 1912. Peraturan ini terus diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1955 sambil menunggu Peraturan Perundangan Indonesia berlaku.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perlindungan hak Cipta ini mulai di suarakan pada dekade 1960-an yang dilanjutkan dengan kajian-kajian pada dekade 1970-an. Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur Hak Cipta ini pada tahun 1982, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang membuka wawasan dan kesadaran bangsa untuk memberikan perlindungan-perlindungan yang berkaitan dengan Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta dari hari kehari kian dianggap penting. Sehingga secara terus menerus disempurnakan.

Terbitnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, membuka wawasan dan kesadaran bangsa untuk memberikan perlindungan yang berkaitan dengan Hak Cipta, Maka pada tahun 1987 terbit Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Andy Noorsman Sommeng,, Penengakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, (Tangerang : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hal.10.

<sup>3</sup> Heri, Sosialisasi HAKI dan Penegakannya Menuju bisnis Beretika, (Jakarta : Grafindo, 2008), hal.1.

28 Tahun 2014.<sup>4</sup> Suatu karya intelektual yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, didengar dan dibaca. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide semata.

Secara mendalam tentang hukum hak cipta dapat ditelusuri melalui dasar hukum pengaturannya. Di Indonesia secara nasional hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Secara Internasional pengaturan tentang hak cipta dapat diketahui melalui konvensi seperti: *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention* serta *TRIPs*.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya,<sup>5</sup> yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus (*exclusive Rights*) mengandunga hak ekonomi (*economic Rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan Hak Moral (*moral Rights*) yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuan meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>5</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2012 *Tentang Hak Cipta*.

mencantumkan nama pencipta dalam ciptaanya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaanya.<sup>6</sup>

Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain, berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan ciptaan dalam jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, dapat diatur pemberian royalti kepada pemegang hak Cipta, dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dari prinsip hak eksklusif, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan.<sup>7</sup> Untuk mengetahui kriteria agar ciptaan dapat dilindungi hak cipta adalah :

- a. Harus orisinil yaitu hasil kerativitas pencipta sendiri bukan mengcopy.
- b. Ada bentuk nyata atau kongkrit misalnya diekspresikan ke dalam kertas, audio, video tape, CD, kanvas dan sebagainya.
- c. Harus terdapat beberapa kreativitas artinya harus dapat diproduksi dengan suatu alat oleh seseorang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil

---

<sup>6</sup> Heri, *op cit*, hal. 2.

<sup>7</sup> Hukum Ham Info, Pengertian Hak Cipta, (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, 2010) hal. 1.

karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan atau karya cipta di sini mendapat perlindungan apabila menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Indonesia, sebagai negara kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, tentunya memiliki keragaman kekayaan budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Indonesia yang telah menjadi anggota berbagai konvensi atau perjanjian Internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya, dan hak cipta pada khususnya, yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut, dalam sistem hukum nasionalnya. Perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi, telah sedemikian pesatnya sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Luas.<sup>8</sup> Salah satu kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia adalah keragaman kain tradisional, khususnya, kain tenun ikat. Kain tenun ikat sudah menjadi produk nasional yang sangat dibanggakan, oleh bangsa Indonesia dan bahkan sudah sangat dikenal di mancanegara. Indonesia, memiliki beragam jenis kain tenun ikat dengan motif yang beragam pula yang berasal dari beberapa daerah, antara lain,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 2.

di Sumatera terkenal dengan Kain Limar (Palembang), Kain Limar Muntok ( di Pulau Bangka), dan Kain Ulos Ragihotang dan Sibolang ( di Batak).

Dalam pendaftaran Hak Cipta Batik di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Indramayu, telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Cipta motif batik Indramayu. Dengan pendaftaran Haki Cipta ini diharapkan akan memberikan banyak manfaat, motif batik yang mendapat perlindungan Hak Cipta di antara motif wadasan, iwak keton, parang rusak dan jenis lainnya. Jika motif batik mendapatkan perlindungan Hak Cipta, begitu pula halnya di Sumatra Utara juga terdapat kain tenunan, yang mana kain tenunan tersebut merupakan kain khas orang Batak yaitu ulos.<sup>9</sup>

Bagi masyarakat Batak, ulos mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan ritual lainnya tak pernah terlepas dari ulos. Soal warna, kain ulos selalu didominasi tiga warna Repati merah, hitam dan putih. Sementara motif-motif yang sering ditampilkan dalam desain ulos adalah Ragi Idup, Ragi Hotang, Sibolang, Mangiring dan Bintang Maratur.<sup>10</sup>

Pada saat ini, ulos sudah mulai diminati oleh masyarakat di luar Suku Batak Toba, buktinya, banyak ulos telah dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baju dan jas. Khususnya untuk motif Ragi Idup yang banyak

---

<sup>9</sup> Dedi, 50 Motif Batik Indramayu Milik Hak Cipta, Indonesia Batik (Surabaya : New Agree Gator, 2011), hal. 1.

<sup>10</sup> Manurung, Menengo produk Ulos Modern Ala Marta Ulos, (Jakarta : Permata Dewi, 2012), hal.1

disenang oleh warga negeri Sakura, yang hasil karya tenunan ulosnya harus ditenun di daerah asal. Pernah berapa pengusaha batik mencoba membuat motif itu di Pekalongan. Namun, hasilnya tidak sebgus tenunan yang dibuat didaerah asal nya di Sumatera Utara.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, di atas maka penulis mempunyai minat untuk meneliti lebih dalam tentang kain tenun ulos Batak ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MOTIF KAIN ULOS BATAK TOBA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum atas Ulos Batak Toba dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentan Hak cipta?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak cipta ata Ulos Batak Toba?
3. Faktor faktor Apakah yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan cipta atas ulos Batak?

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 1.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum atas Ulos Batak Toba dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak cipta atas ulos Batak Toba.
3. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat batak toba belum mendaftarkan ciptaan motif Ulos Batak di Sumtra Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu, suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

Pertama, Manfaat Akademis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan

sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual dalam bidang perlindungan hak cipta atas Ulos Batak.

Kedua, Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan hasil penelitian ini dapat digunakan para praktisi hukum dalam memahami perlindungan hukum mengenai hak cipta atas motif ulos batak. Selain itu penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada pengrajin motif Ulos Batak di propinsi Sumatra Utara, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pendaftaran hak Cipta yang berkaitan dengan penemuan motif Ulos Batak Toba.

### **1.5 Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hak milik intelektual John Locke, Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.<sup>12</sup> Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>13</sup>

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (*inventor, pencipta,*

---

<sup>12</sup> Sutedi, A. Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), halaman 38

<sup>13</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Tangerang : Ditjen HKI, 2006, hal. 7.

pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (keaktivitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.<sup>14</sup>

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.<sup>15</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 7.

<sup>15</sup> Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal. 285 dalam *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi* hal 7. Syafrinaldi. 2010.

sebesar-besarnya dalam berkurangnya penderitaan<sup>16</sup>. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa kerangka teori, yaitu:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi
3. Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
4. Ulos adalah semacam kain tenunan khas Batak berbentuk seendang. Lebih lanjut dikemukakan dalam filsafat batak ada berbunyi: Ijuk pangihot ni hodong, ulos pengihot ni holong, artinya: pengikat pelepah, dan ulos ialah pengikat kasih sayang antara orang tua dan anak-anak antara seorang dengan lain. Menurut pandangan orang Batak.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>16</sup> Lii Rasjidi dan I. B wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 79.

<sup>17</sup> TM. Sihombing, *Filsafat Batak, Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat Batak*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hal. 43.

## **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai ialah, metode pendekatan Normatif Empiris, suatu penelitian yang menekankan pada peraturan peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan<sup>18</sup>.

## **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.

## **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Parapat propinsi sumtra Utara, yang merupakan daerah industri kerajinan Ulos Batak di Sumatra Utara.

## **Jenis Bahan Hukum Penelitian**

Bahan-Bahan yang digunakan Terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Soerjono dan Abdul Rahmat, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Hal. 23.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, yang berdiri sendiri dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung melainkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber data ini diperoleh dari peraturan Perundang-undangan.

### **Metode Pengumpulan Data, Empiris**

#### Pertama, Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu parapat propinsi Sumatra Utara

#### Kedua, Wawancara

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan

1. Pengrajin Ulos di Siantar
2. Tertua Adat Siantar
3. Kepala desa siantar
4. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

#### Ketiga, Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan

dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

## Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis normatif yuridis. Normatif yuridis adalah data yang dianalisis menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ada serta berlaku saat ini. Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh baik dengan penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, kemudian data tersebut diteliti kembali. Analisis dan klasifikasi dari umum ke khusus, kemudian yang terakhir seluruh data yang diperoleh disimpulkan oleh penulis

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I   Pendahuluan**

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Teori; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum Atas Ulos Batak Toba**

### **Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak cipta atas Ulos Batak Toba? Dalam bab ini, penulis akan menguraikan upaya yang dilakukan masyarakat Sumatera Utara dalam melindungi hasil budayanya yaitu ulos Batak.

## **BAB III Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak cipta atas Ulos Batak Toba**

Dalam bab ini, penulis menguraikan bagaimana pengaturan perlindungan hukum Hak Cipta Ulos Batak.

## **BAB IV Faktor faktor Apakah yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan cipta atas ulos Batak?**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Sumatera Utara belum mendaftarkan hak cipta atas Ulos Batak

## **BAB IV Penutup**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.